



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 37 /DPMPTSP/2025

TENTANG

PROSES BISNIS PELAYANAN

PADA MAL PELAYANAN PUBLIK TANAH LAUT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka perlu membentuk Mal Pelayanan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dipandang perlu menyusun proses bisnis pelayanan pada Mal Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Proses Bisnis Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Tanah Laut;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standardisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1574);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Dearah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Proses Bisnis Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA : Proses Bisnis pada Mal Pelayanan Publik Tanah Laut wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Proses Bisnis Pelayanan sebagaimana dimaksud wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,


GENTRY YULIANTONO, SE

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten
Tanah Laut

Nomor : /DPMPTSP/2025

Tanggal : Mei 2025

PROSES BISNIS
SEKTOR PELAYANAN STRATEGIS TERINTEGRASI
MAL PELAYANAN PUBLIK TANAH LAUT,

NO.	KOMPONEN	URAIAN																																								
SEKTOR PELAYANAN STRATEGIS																																										
1.	Kategorisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi	Proses bisnis pelayanan semi digital, adalah pelayanan generasi kedua (Pelayanan Semi Digital Versi 2.0) yang menggunakan proses bisnis berbasis kertas dan digital. Proses bisnis ini meliputi layanan yang dibagi dalam tiap tahap dengan persyaratannya, sebagaimana digambarkan pada table dibawah ini: <table><tr><th colspan="5">KATEGORI</th></tr><tr><th>NO.</th><th>KRITERIA</th><th>2.0</th><th>2.1</th><th>2.2</th></tr><tr><td>1.</td><td>SKM Online</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>2.</td><td>Portal Pendaftaran</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>3.</td><td>Integrasi Data (PKS Pemanfaatan Data)</td><td>x</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>4.</td><td>Layanan Satelit (Desentralisasi)</td><td>x</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>5.</td><td>Integrasi (TTE)</td><td>x</td><td>x</td><td>√</td></tr><tr><td>6.</td><td>Layanan e-Services</td><td>x</td><td>x</td><td>√</td></tr></table>	KATEGORI					NO.	KRITERIA	2.0	2.1	2.2	1.	SKM Online	√	√	√	2.	Portal Pendaftaran	√	√	√	3.	Integrasi Data (PKS Pemanfaatan Data)	x	√	√	4.	Layanan Satelit (Desentralisasi)	x	√	√	5.	Integrasi (TTE)	x	x	√	6.	Layanan e-Services	x	x	√
KATEGORI																																										
NO.	KRITERIA	2.0	2.1	2.2																																						
1.	SKM Online	√	√	√																																						
2.	Portal Pendaftaran	√	√	√																																						
3.	Integrasi Data (PKS Pemanfaatan Data)	x	√	√																																						
4.	Layanan Satelit (Desentralisasi)	x	√	√																																						
5.	Integrasi (TTE)	x	x	√																																						
6.	Layanan e-Services	x	x	√																																						
2.	Peta Proses Bisnis	Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik Pemohon mengambil Nomor Antrian sesuai layanan yang diinginkan Pemohon menuju ke gerai layanan yang diinginkan Petugas gerai layanan melayani pemohon Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setelah mendapatkan layanan																																								
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (Satu) s.d. 3 (Tiga) Hari Kerja																																								

NO.	KOMPONEN	URAIAN
SEKTOR PELAYANAN STRATEGIS		
4.	Biaya/tarif	Disesuaikan dengan Standar Biaya Pelayanan Instansi Pemerintah pengisi gerai/sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pajak dan pemasukan negara bukan pajak.
5.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/Apresiasi	Penanganan Pengaduan dapat dilakukan secara bertahap sebagai berikut: Tahap 1: penanganan pengaduan diprioritaskan tidak bertatap muka/suara langsung dengan warga melalui Whatsapp Pelayanan, <i>Instagram</i>, <i>facebook</i>, <i>Website</i>, <i>Telepon/fax</i>, <i>e-mail</i>, atau media masa lainnya. Tahap 2: jika di tahap 1 permasalahan belum bisa diselesaikan, tahap berikutnya adalah melalui mekanisme lain; pos elektronik, telepon (<i>call center</i>), atau aplikasi pesan langsung (<i>direct messaging</i>) yang terhubung dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
6.	Pemantauan	Kegiatan pemantauan dilakukan di waktu yang sama (<i>real time</i>) sepanjang kegiatan berlangsung dengan menggunakan portal layanan yang tersedia.
7.	Evaluasi	Kegiatan evaluasi dilakukan di akhir proses layanan dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) daring.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,
GENTRY YULIANTONO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan H. Boejasin Pelaihari Telp. (0512) 22323

Kode Pos 70814

LAPORAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TANAH LAUT (SOFT LAUNCHING)

- I. Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
- II. Kegiatan : *Zoom Meeting* Persiapan Peresmian Mal Pelayanan Publik TW II oleh Kementerian PANRB RI yang dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025 pukul 10.00 WIB dan bertindak sebagai narasumber yaitu Nurhasni Anwar (Plt. Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif).
- III. Hasil : Hal-hal yang dapat dilaporkan terkait zoom meeting Persiapan Peresmian Mal Pelayanan Publik TW II oleh Kementerian PANRB RI yaitu :
1. Terdapat 3 skema model peresmian yang diusulkan oleh Plt. Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif ke Menteri PAN RB RI dan masih menunggu keputusan, yaitu :
 - a. Peresmian di Jakarta via virtual bersama-sama kab/kota.
 - b. Peresmian pada satu tempat oleh Menteri PAN RB RI.
 - c. Peresmian secara langsung oleh Menteri PAN RB RI di masing-masing MPP.
 2. Menteri PAN RB RI menghendaki adanya peresmian MPP bersama bisa dilakukan tanggal 30 Mei 2025 (100 hari kerja Kepala Daerah). Adapun 15 MPP yang rencananya dijadwalkan akan diresmikan yaitu Kab. Nagan Raya, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Natuna, Kab. Ogan Hilir, Kab. Belitung Timur, Kab. Lampung Timur, Kab. Garut, Kab. Blitar, Kab. Bengkayang, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotabaru, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Tanah Laut, Kab. Banggai Laut, dan Kab. Maluku Barat Daya.

3. Dokumen kelengkapan untuk usul peresmian paling lambat dilengkapi tanggal 24 Mei 2025 pukul 23.59 WIB (minimal dalam bentuk draf).
4. Dengan adanya peresmian MPP Tanah Laut, kemungkinan tahun 2026 DPMPTSP Kab. Tanah Laut akan dievaluasi kembali oleh Kementerian PAN RB RI terkait Evaluasi Penilaian Pelayanan Publik. Selama 2 (dua) tahun terakhir DPMPTSP tidak dievaluasi (hanya dilakukan pemantauan saja) karena sudah mendapat predikat "Pelayanan Prima" dengan nilai "A".

Demikian laporan terkait Persiapan Peresmian MPP ini dibuat dan disampaikan, untuk diketahui dan menjadi bahan selanjutnya.

Pelaihari, 22 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,



GENTRY JULIANTONO, SE
Rembina Utama Muda
NIP. 19660708 199303 1 002